



**P U T U S A N**

**Nomor 165/Pid.B/2023/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Febrianto Anwar Alias Randi;  
Tempat lahir : Bakum;  
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Februari 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sub Desa Bakum Desa Alakasing, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum perpanhangna oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Prisca Juliana Lianto, S.H., Penasihat Hukum dari YLBH APIK, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen-Pid/2023/PN Lwk, tanggal 25 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 165/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan NO. REG. PERK.: PDM-11/BALUT/Eoh.2/08/2023, tanggal 20 November 2023, dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIANTO ANWAR Alias RANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FEBRIANTO ANWAR Alias RANDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah parang yang panjangnya kurang lebih 30 cm;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

----- Bahwa Terdakwa **FEBRIANTO ANWAR alias RANDI** pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Mei atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Sub desa Bakum, Desa Alakasing, Kec. Peling tengah, Kab. Banggai Kepulauan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum. Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, mencoba melakukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” Terhadap ABDIANTO MADEL KIBAA alias YANTO (Korban). yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bermula Karna Terdakwa Merasa tidak senang dengan korban saudara ABDIANTO MADEL KIBAA alias YANTO. Dan kemudian Pada tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa sedang duduk-duduk sambil merokok kemudian ketika Terdakwa akan membakar rokok Terdakwa ternyata macis Terdakwa sudah tidak ada / hilang sehingga Terdakwa langsung mengambil sebilah parang dan langsung menuju kerumah korban dan mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban sehingga mengenai punggung bagian belakang korban sebanyak 1 kali Kemudian korban meminta pertolongan dan saksi JARMIN ANWAR alias JARMIN mendengar suara korban sehingga Saksi bergerak menuju tempat kejadian dan melihat Saksi korban yang berlumuran darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan Penganiayaan dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban sehingga mengenai punggung bagian belakang korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa akibat pembacokan menggunakan parang yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian punggung belakang dan hampir menghilangkan nyawa dari saksi korban APDIANTO MADEL KIBAA, bahwa aktifitas Korban terganggu yang menimbulkan bahaya maut dan Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Bahwa Pada saat setelah kejadian pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Korban APDIANTO MADEL KIBAA Terdakwa lari karna Korban berteriak dan meyebabkan Saksi di sekitar mendengar sehingga Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dan lari karna takut ketahui oleh Saksi yang lain.
- Bahwa sebagaimana Hasil Visum Etrepertum yang di dikeluarkan oleh RSUD TRIKORA SALAKAN Kab. Banggai Kepulauan dengan Nomor : 440 / 651.1 / A / VER / RSUD-TRIKORA, tanggal 08 MEI 2023 atas nama yang di periksa :
  - Nama lengkap : APDIANTO MADEL KIBAA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur / kelamin : 30 Tahun / Laki-laki
- Bangsa / agama : Indonesia / islam
- Alamat rumah : Sub desa Bakum Desa Alakasing Kec.  
Peling tengah Kab.

Banggai Kepulauan.

## Hasil Pemeriksaan :

- a. Korban di antar ke UGD dalam keadaan sadar penuh. Pakaian korban penuh dengan darah. Menurut wawancara keluarga di dapatkan bahwa pasien di bacok oleh pelaku di daerah tengkuk kepala.
- b. Pemeriksaan tanda vital : tekanan darah seratus empat pilih delapan per delapan pilih satu millimeter air raksa, nadi Sembilan puluh empat kali per menit, respirasi dua puluh empat kali permenit.
- c. Pemeriksaan fisik :
  1. Kepala : ditemukan luka iris / sayat pada daerah tengkuk kepala dengan ukuran Sembilan kali tiga sentimeter dengan tepi luka teratur dan tidak ada pendaraan aktif.
  2. Dada : jejas (-), suara napas kiri = kanan, Rh -/-, Wh -/-
  3. Perut ; Jejas (-), datar, lemas, BU (+) n.
  4. Anggota gerak : Akral hangat.
- d. Pada pasien melakukan tatalaksana berupa :
  1. Pemasangan infuse.
  2. Pemberian obat-obatan secara intravena
  3. Rencana dilakukan eksplorasi, pembersihan dan penjahitan luka di ruang operasi.

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang pria korban bacok. Pemeriksaan tanda vital ditemukan peningkatan tekanan darah, lainnya dalam batas normal. Pemeriksaan fisik ditemukan luka iris / sayat di daerah tengkuk kepala. Selanjutnya mendapatkan perawatan lanjutan di rumah sakit.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo pasal 53 ayat 1 KUHPidana ---**

**ATAU**

**KEDUA**

**Primair**



----- Bahwa Terdakwa **FEBRIANTO ANWAR alias RANDI** pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Mei atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Sub desa Bakum, Desa Alakasing, Kec. Peling tengah, Kab. Banggai Kepulauan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum. Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”** Terhadap **ABDIANTO MADEL KIBAA alias YANTO** (Korban). yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bermula Karna Terdakwa Merasa tidak senang dengan korban saudara **ABDIANTO MADEL KIBAA alias YANTO**. Dan kemudian Pada tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa sedang duduk-duduk sambil merokok kemudian ketika Terdakwa akan membakar rokok Terdakwa ternyata macis Terdakwa sudah tidak ada / hilang sehingga Terdakwa langsung mengambil sebilah parang dan langsung menuju kerumah korban dan mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban sehingga mengenai punggung bagian belakang korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan Penganiayaan dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban sehingga mengenai punggung bagian belakang korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa akibat pembacokan menggunakan parang yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian punggung belakang dan hampir menghilangkan nyawa dari saksi korban **APDIANTO MADEL KIBAA**, bahwa aktifitas Korban terganggu yang menimbulkan bahaya maut dan Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Bahwa sebagaimana Hasil Visum Etrepertum yang di dikeluarkan oleh **RSUD TRIKORA SALAKAN** Kab. Banggai Kepulauan dengan Nomor : 440 / 651.1 / A / VER / RSUD-TRIKORA, tanggal 08 MEI 2023 atas nama yang di periksa :
  - Nama lengkap : **APDIANTO MADEL KIBAA**
  - Umur / kelamin : 30 Tahun / Laki-laki
  - Bangsa / agama : Indonesia / islam
  - Alamat rumah : Sub desa Bakum Desa Alakasing Kec. Peling tengah Kab.





Banggai Kepulauan.

Hasil Pemeriksaan :

- a. Korban di antar ke UGD dalam keadaan sadar penuh. Pakaian korban penuh dengan darah. Menurut wawancara keluarga di dapatkan bahwa pasien di bacok oleh pelaku di daerah tengkuk kepala.
- b. Pemeriksaan tanda vital : tekanan darah seratus empat puluh delapan per delapan puluh satu millimeter air raksa, nadi Sembilan puluh empat kali per menit, respirasi dua puluh empat kali per menit.
- c. Pemeriksaan fisik :
  1. Kepala : ditemukan luka iris / sayat pada daerah tengkuk kepala dengan ukuran Sembilan kali tiga sentimeter dengan tepi luka teratur dan tidak ada pendaraan aktif.
  2. Dada : jejas (-), suara napas kiri = kanan, Rh -/-, Wh -/-
  3. Perut ; Jejas (-), datar, lemas, BU (+) n.
  4. Anggota gerak : Akral hangat.
- d. Pada pasien melakukan tatalaksana berupa :
  1. Pemasangan infuse.
  2. Pemberian obat-obatan secara intravena
  3. Rencana dilakukan eksplorasi, pembersihan dan penjahitan luka di ruang operasi.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang pria korban bacok. Pemeriksaan tanda vital ditemukan peningkatan tekanan darah, lainnya dalam batas normal. Pemeriksaan fisik ditemukan luka iris / sayat di daerah tengkuk kepala. Selanjutnya mendapatkan perawatan lanjutan di rumah sakit.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ----**

**SUBSIDIAIR**

----- Bahwa Terdakwa **FEBRIANTO ANWAR alias RANDI** pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Mei atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Sub desa Bakum, Desa Alakasing, Kec. Peling tengah, Kab. Banggai Kepulauan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum. Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i, **“dengan sengaja telah melakukan penganiayaan”** Terhadap **ABDIANTO MADEL KIBAA alias YANTO** (Korban). yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bermula Karna Terdakwa Merasa tidak senang dengan korban saudara **ABDIANTO MADEL KIBAA alias YANTO**. Dan kemudian Pada tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa sedang duduk-duduk sambil merokok kemudian ketika Terdakwa akan membakar rokok Terdakwa ternyata macis Terdakwa sudah tidak ada / hilang sehingga Terdakwa langsung mengambil sebilah parang dan langsung menuju kerumah korban dan mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban sehingga mengenai punggung bagian belakang korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan Penganiayaan dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban sehingga mengenai punggung bagian belakang korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa akibat pembacokan menggunakan parang yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian punggung belakang saksi korban **APDIANTO MADEL KIBAA**, Dan akibat dari luka-luka tersebut Saksi **APDIANTO MADEL KIBAA** merasa terganggu dalam melakukan aktifitas korban sehari-hari, karena luka yang korban alami terasa sakit.
- Bahwa sebagaimana Hasil Visum Etrepertum yang di keluarkan oleh **RSUD TRIKORA SALAKAN Kab. Banggai Kepulauan** dengan Nomor : 440 / 651.1 / A / VER / RSUD-TRIKORA, tanggal 08 MEI 2023 atas nama yang di periksa :

- Nama lengkap : **APDIANTO MADEL KIBAA**
- Umur / kelamin : **30 Tahun / Laki-laki**
- Bangsa / agama : **Indonesia / islam**
- Alamat rumah : **Sub desa Bakum Desa Alakasing Kec. Peling tengah Kab. Banggai Kepulauan.**

Hasil Pemeriksaan :

- a. Korban di antar ke UGD dalam keadaan sadar penuh. Pakaian korban penuh dengan darah. Menurut wawancara keluarga di dapatkan bahwa pasien di bacok oleh pelaku di daerah tengkuk kepala.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pemeriksaan tanda vital : tekanan darah seratus empat pilih delapan per delapan pilih satu millimeter air raksa, nadi Sembilan puluh empat kali per menit, respirasi dua puluh empat kali permenit.
- c. Pemeriksaan fisik :
  1. Kepala : ditemukan luka iris / sayat pada daerah tengkuk kepala dengan ukuran Sembilan kali tiga sentimeter dengan tepi luka teratur dan tidak ada pendaraan aktif.
  2. Dada : jejas (-), suara napas kiri = kanan, Rh -/-, Wh -/-
  3. Perut ; Jejas (-), datar, lemas, BU (+) n.
  4. Anggota gerak : Akral hangat.
- d. Pada pasien melakukan tatalaksana berupa :
  1. Pemasangan infuse.
  2. Pemberian obat-obatan secara intravena
  3. Rencana dilakukan eksplorasi, pembersihan dan penjahitan luka di ruang operasi.

**Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang pria korban bacok. Pemeriksaan tanda vital ditemukan peningkatan tekanan darah, lainnya dalam batas normal. Pemeriksaan fisik ditemukan luka iris / sayat di daerah tengkuk kepala. Selanjutnya mendapatkan perawatan lanjutan di rumah sakit.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Saudara Febrianto Anwar Alias Randi dan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Sub Desa Bakum Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham ataupun bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa dengan menggunakan sebilah parang dan dengan cara mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di depan rumah Saksi dan posisi pada saat itu Saksi sedang menuju ke dalam rumah Saksi tiba-tiba Terdakwa membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Saksi sehingga mengenai bagian belakang Saksi kemudian Terdakwa lari dan Saksi meminta tolong kepada warga sekitar untuk membawa Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami luka robek pada bagian punggung belakang dan Saksi juga sempat menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Salakan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada Pihak dari Terdakwa yang datang untuk meminta maaf yakni Ayah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Ayah Terdakwa datang ke Rumah Sakit untuk meminta maaf dan memberikan biaya pengobatan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa karena sedang sibuk kerja, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa nanti pada saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang Terdakwa yakni Terdakwa terlihat seperti orang yang sedang stres atau orang dalam gangguan jiwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nelpi Amun Anwar Alias Nelpi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan ini untuk dijadikan Saksi sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Sub Desa Bakum Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa Saksi mengenal Korban yang merupakan suami Saksi dan Saksi juga mengenal Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Korban;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di kamar mandi kemudian Saksi mendengar teriakan dari Suami Saksi yakni Korban yang berteriak meminta tolong sehingganya Saksi keluar dari kamar mandi dan mendapati Korban sudah di penuhi darah yang terdapat luka robek pada bagian belakang akibat dari sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek pada bagian punggung belakang dan Korban juga sempat menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Salakan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut ada Ayah dari Terdakwa yang datang untuk meminta maaf atas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Ayah Terdakwa datang ke Rumah Sakit untuk meminta maaf dan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa baru ditangkap keesokan harinya setelah kejadian penganiayaan tersebut, tepatnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 bertempat di rumah Orang tuanya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Jarmin Anwar Alias Jarmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya Penganinayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Sub Desa Bakum Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) Meter dari rumah Korban dan Saksi mendengar suara Korban yang berteriak meminta tolong sehingga Saksi langsung bergerak menuju ke rumah Korban dan sesampainya di depan rumah Korban Saksi melihat Korban yang sedang berlumuran darah dan tak lama kemudian Korban dibawa ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Saudara Febrianto Anwar Alias Randi dan yang menjadi Korbannya adalah Saudara Abdianto Madel Kibaa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Korban sedang tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban yakni Korban mengalami luka robek pada bagian punggung belakang.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Aplina Kibaa Alias Mama Ina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Sub Desa Bakum Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Saudara Febrianto Anwar Alias Randi dan yang menjadi Korbannya adalah Saudara Abdianto Madel Kibaa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berrada di rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 100 Meter dari rumah Korban dan Saksi mendengar suara-suara keributan yang mengatakan bahwa Korban telah di aniaya oleh Terdakwa sehingga Saksi langsung bergerak menuju ke rumah Korban dan sesampainya di depan rumah Korban Saksi melihat Korban yang sedang berlumuran darah dan sudah persiapan untuk Korban dibawa ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut mengantar Korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa setahu Saksi, yang dialami Korban akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Korban mengalami luka robek pada bagian punggung belakang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Korban;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Amun Anwar Alias Amun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Sub Desa Bakum Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Anak Kandung Saksi sendiri yakni Saudara Febrianto Anwar Alias Randi dan yang menjadi Korbannya adalah Saudara Abdianto Madel Kibaa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba Saksi mendengar ada teriakan-teriakan minta tolong sehingga Saksi langsung keluar rumah dan Saksi mendapati Korban sedang terbaring di dalam mobil dan sudah mau berangkat menuju ke Rumah Sakit dikarenakan luka robek di bagian leher yang diakibatkan oleh Anak Saksi sendiri yakni Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, yang dialami Korban akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Korban mengalami luka robek pada bagian punggung belakang;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa sempat pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa baru ditangkap keesokan harinya setelah kejadian penganiayaan tersebut, tepatnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 bertempat di rumah Saksi. Kami tidak langsung menangkapnya pada hari kejadian karena saat itu kami tidak berani untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat ini sedang stres (Sakit Jiwa). Terdakwa juga sehari-harinya sering emosional, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh Terdakwa yakni berkebun;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi sebagai Ayah kandung dari Terdakwa ada memberikan uang kepada Pihak Korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban pada saat itu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Kamran I. Bukarim Alias Kamran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa; Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Sub Desa Bakum Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di Salakan yang kurang lebih berjarak sekitar 20 Km (Kilometer) dari Tempat Kejadian Perkara dan Saksi dihubungi oleh Istri Saksi dan memberitahukan bahwa Korban telah di aniaya menggunakan parang oleh Iparnya sendiri yakni Terdakwa sehingga Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit dan menunggu Korban dibawa ke Rumah Sakit;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Saudara Febrianto Anwar Alias Randi dan yang menjadi Korbannya adalah Saudara Abdianto Madel Kibaa;
- Bahwa yang dialami Korban akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Korban mengalami luka robek pada bagian punggung belakang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Korban dalam kejadian penganiayaan tersebut, Saksi baru mengetahuinya nanti setelah Saksi bertemu dengan Korban di Rumah Sakit Salakan dimana yang menjadi Korbannya adalah Saudara Abdianto Madel Kibaa;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Terdakwa tidak pernah buat masalah; Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/651.1/A/VER/RSUD-TRIKORA tanggal 08 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. PRISKA L.N. SONDAKH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto ditemukan luka iris/sayat pada daerah tengkuk kepala dengan ukuran sembilan kali tiga sentimeter dengan tepi luka teratur dan tidak ada pendarahan aktif;
2. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor. R/ 6786/441.4/VI/ 2023, tanggal 10 Juni 2023 terhadap Terdakwa Febrianto Anwar Alias Randi, dengan kesimpulan bahwa Terdakwa secara umum tidak memiliki gangguan jiwa yang nyata/ normal, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perilaku yang muncul dari dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan, telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah parang yang panjangnya kurang lebih 30 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi Korbannya adalah Saudara Abdianto Madel Kibaa alias Yanto yang merupakan Ipar Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Sub Desa Bakum Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang dengan cara mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah Korban sehingga mengenai punggung bagian belakang Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena Terdakwa merasa tidak senang dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak senang dengan Korban karena Korban sering bolak-balik di rumah Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Korban dan Terdakwa tinggal di rumah Orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa sedang duduk-duduk sambil merokok kemudian ketika Terdakwa akan membakar rokok Terdakwa ternyata macis Terdakwa sudah tidak ada / hilang, sehingga Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang ada di dekat pintu rumah Orang tua Terdakwa dan langsung menuju ke rumah Korban dan mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah Korban sehingga mengenai punggung bagian belakang Korban;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa berada di belakang Korban sehingga Korban tidak mengetahui bahwa ada Terdakwa di tempat kejadian saat itu. Kemudian Terdakwa langsung menebas Korban dengan sebilah parang yang Terdakwa bawa dari rumah dan korban pun langsung terjatuh;
- Bahwa setelah menebas Korban dengan sebilah parang waktu itu Terdakwa meninggalkan parang yang Terdakwa gunakan dan langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang Korban alami akibat dari penganiayaan tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Sub Desa Bakum Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan, saat itu Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto sedang berada di depan rumahnya, dan posisi pada saat itu Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto sedang menuju ke dalam rumahnya, tiba-tiba Terdakwa membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto sehingga mengenai bagian belakang Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto. Kemudian setelah mengayun parang tersebut kepada Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto, Terdakwa melarikan diri dan setelah Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto berteriak meminta tolong, saat itu Saksi Nelpi Amun Anwar yang merupakan istri dari Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto, yang saat itu sedang berada di kamar mandi, mendengar teriakan dari Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto meminta tolong sehingga Saksi Nelpi Amun Anwar keluar dari kamar mandi dan mendapati Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto sudah dipenuhi darah yang terdapat luka robek pada bagian belakang akibat dari sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian karena mendengarkan teriakan dari Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto, Saksi Jarmin Anwa Alias Jarmin dan Saksi Aplina Kibaa Alias Mama Ina datang ke rumah Saksi Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto untuk menolong Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto dan kemudian Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto dibawa ke rumah Saksi;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/651.1/A/VER/RSUD-TRIKORA tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. PRISKA L.N. SONDAKH, didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto mengalami luka iris/sayat pada daerah tengkuk kepala dengan ukuran sembilan kali tiga sentimeter dengan tepi luka teratur dan tidak ada pendarahan aktif;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor. R/ 6786/441.4/VII/ 2023, tanggal 10 Juni 2023 terhadap Terdakwa Febrianto Anwar Alias Randi, dengan kesimpulan bahwa Terdakwa secara umum tidak memiliki gangguan jiwa yang nyata/ normal, serta



mampu mempertanggungjawabkan setiap perilaku yang muncul dari dalam dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi antara dakwaan alternatif kesatu yang berbentuk tunggal dan alternatif kedua yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, memilih secara langsung dakwaan alternatif kedua, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan
2. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah segala jenis bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh **setiap orang** yang menimbulkan rasa sakit atau tidak enak kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa, yakni Terdakwa **Febrianto Anwar Alias Randi**, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud **dengan sengaja** yakni bahwa suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang dengan adanya *willen* dan *wetens*. Adanya *willen* dalam unsur ini berarti bahwa perbuatan penganiayaan dilakukan memang dimaksudkan agar menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *wetens* dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam keadaan sadar atau mengetahui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Sub Desa Bakum Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan, saat itu Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto sedang berada di depan rumahnya, dan posisi pada saat itu Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto sedang menuju ke dalam rumahnya, tiba-tiba Terdakwa membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto sehingga mengenai bagian belakang Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto. Kemudian setelah mengayunkan parang tersebut kepada Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto, Terdakwa melarikan diri dan setelah Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto berteriak meminta tolong, saat itu Saksi Nelpi Amun Anwar yang merupakan istri dari Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto, yang saat itu sedang berada di kamar mandi, mendengar teriakan dari Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto meminta tolong sehingga Saksi Nelpi Amun Anwar keluar dari kamar mandi dan mendapati Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto sudah dipenuhi darah yang terdapat luka robek pada bagian belakang akibat dari sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian karena mendengarkan teriakan dari Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto, Saksi Jarmin Anwar Alias Jarmin dan Saksi Aplina Kibaa Alias Mama Ina datang ke rumah Saksi Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto untuk menolong Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto dan kemudian Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/651.1/A/VER/RSUD-TRIKORA tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. PRISKA L.N. SONDAKH, didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto mengalami luka iris/sayat pada daerah tengkuk kepala dengan ukuran sembilan kali tiga sentimeter dengan tepi luka teratur dan tidak ada pendarahan aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor. R/ 6786/441.4/VI/ 2023, tanggal 10 Juni 2023 terhadap Terdakwa Febrianto Anwar Alias Randi, dengan kesimpulan bahwa Terdakwa secara umum tidak memiliki gangguan jiwa yang nyata/ normal, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perilaku yang muncul dari dalam dirinya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Lwk





Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke bagian belakang Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto, sehingga mengakibatkan Saksi korban Madel Kibaa Alias Yanto mengalami luka iris/sayat pada daerah tengkuk kepala dengan ukuran sembilan kali tiga sentimeter dengan tepi luka teratur dan tidak ada pendarahan aktif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau tidak enak kepada Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengayunkan sebilah parang, yang mana parang tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya dan kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto dan Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke bagian bagian belakang Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto, maka berdasarkan pola perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memang dilakukan oleh Terdakwa dalam dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto;

Menimbang, bahwa walaupun ada keterangan dari para Saksi menyatakan bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan stress atau mengalami gangguan kejiwaan, namun oleh karena berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor. R/ 6786/441.4/VI/ 2023, tanggal 10 Juni 2023 terhadap Terdakwa Febrianto Anwar Alias Randi, dengan kesimpulan bahwa Terdakwa secara umum tidak memiliki gangguan jiwa yang nyata/ normal, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perilaku yang muncul dari dalam dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih dalam keadaan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan atau dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak didapatkan satupun bukti yang menunjukkan bahwa ada upaya paksa ataupun keadaan lain yang menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan tidak sadarkan diri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau tidak enak kepada Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto, Terdakwa dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu melakukan perbuatan yang memberikan rasa sakit atau tidak enak kepada Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto, Terdakwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sadar serta perbuatan tersebut memang dilakukan oleh Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit atau tidak enak kepada Saksi Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau tidak enak kepada Saksi korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau tidak enak kepada Saksi korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan **penganiayaan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **penganiayaan** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur yang mengakibatkan luka berat.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHPidana, yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa bagian yang diserang oleh Terdakwa adalah di sekitaran tengkuk kepala Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto, sehingga berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/651.1/A/VER/RSUD-TRIKORA tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. PRISKA L.N. SONDAKH, didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto mengalami luka iris/sayat pada daerah tengkuk kepala dengan ukuran sembilan kali tiga sentimeter dengan tepi luka teratur dan tidak ada pendarahan aktif, yang mana menurut Majelis Hakim bahwa bagian tengkuk kepala adalah bagian vital yang mana apabila diserang dengan menggunakan senjata tajam semacam parang dapat menimbulkan bahaya maut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHPidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa



tersebut telah menimbulkan luka berat kepada Saksi Korban Abdianto Madel Kibaa Alias Yanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **yang mengakibatkan luka berat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah parang yang panjangnya kurang lebih 30 cm;

adalah alat atau barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Nihil;



**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa ada tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan atau stress namun masih dalam keadaan dimana Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Febrianto Anwar Alias Randi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Yang Mengkibatkan Luka Berat** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah parang yang panjangnya kurang lebih 30 cm;**Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Aditya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Bagus Irianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Reza Pahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Irianto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)